



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG IMIGRASI,
PEMASYARAKATAN, DAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR: MIP-HK.01.05-46 TAHUN 2025

NOMOR: M/18/KS.06/VII/2025 tgl 4 Juli 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. AGUS ANDRIANTO** : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav. X6, No. 8 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. YASSIERLI

: Menteri Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
9. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** tentang

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Ketenagakerjaan melalui **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**; dan
- c. dukungan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Apabila **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan
Alamat : Jalan H.R Rasuna Said, Kavling X6, Nomor 8,
Jakarta Selatan, 12940
Surel : setjenimipas@gmail.com
Situs Web : www.kemenimipas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta
Selatan
Telepon/Faks : (021) 5260489 / (021) 5261707
Surel : birokln.ina@kemnaker.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



AGUS ANDRIANTO

(Note: A 10,000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)

PIHAK KEDUA,



YASSIERLI

(Note: A circular official stamp of the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Indonesia is visible behind the signature.)